



PUTUSAN
Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irvan Tri Rohman Alias Dapek Bin Sukarya;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar, Rt. 009 Rw. 003, Desa.
Kedungwungu, Kecamatan. Krangkeng
Kabupaten, Indramayu / Blok Telaga, Desa.
Kapringan, Kecamatan. Krangkeng, Kabupaten
Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irvan Tri Rohman Alias Dapek Bin Sukarya ditangkap pada tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa Irvan Tri Rohman Alias Dapek Bin Sukarya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRVAN TRI ROHMAN Alias DAPEK Bin SUKARYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRVAN TRI ROHMAN Alias DAPEK Bin SUKARYA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli a.n AYU PUSPITA DEWI Binti NURYANI, Alamat Dusun C Rt. 014 Rw. 006 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
 - 2 (dua) buah kunci kontak, merk Honda no Seri : P147;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi KSP Djaya, tertanggal 08 Juni 2023;
 - 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan I'm Tired, But It's Okay;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Coffe Park warna merah;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol : E-4958-PCC, Noka : MH1JM8126NK109804, Nosin : JM81E2111324;

- **Seluruhnya telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABROR Alias BROR Alias BABONG**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **IRVAN TRI ROHMAN Alias DAPEK Bin SUKARYA** bersama-sama dengan saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG (*perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Indramayu*) dan Sdr. DUL (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Parkiran Karyawan samping kanan Gedung/Klinik Naavagreen yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No. 95 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABROR

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BROR Alias BABONG dan Sdr. DUL dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 Wib saksi korban AYU PUSPITA DEWI yang merupakan salah satu Karyawan Naavagreen memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : E-6517-PCB, warna hitam merah, Noka : KH1JM0119MK471469, Nosin : JM01E1470228 miliknya di parkir Karyawan yang berada di samping Klinik yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No. 95 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian saksi korban AYU PUSPITA DEWI mengunci kontak sepeda motornya lalu mengunci stang dan lubang magnet kuncinya ditutup yang selanjutnya saksi korban AYU PUSPITA DEWI meninggalkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam Klinik Naavagreen untuk bekerja;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru doff milik saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG menuju sebuah cafe yang berlokasi di Waduk Bojongsari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan sesampainya di lokasi yang dituju, setelah sampai di lokasi kemudian keduanya bertemu dengan Sdr. DUL dan pada saat ketiganya berkumpul kemudian merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dimana saat itu Sdr. DUL mengatakan bahwa dirinya sudah menemukan lokasi sasaran, hingga tidak lama kemudian Terdakwa bersama saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG dan Sdr. DUL berbagi peran dan tugas lalu Terdakwa menyerahkan sweater yang berisikan kunci leter T dan mata kuncinya kepada saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG, kemudian Terdakwa bersama saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG naik keatas sepeda motor milik saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG yang saat itu dikemudikan oleh Terdakwa lalu mengikuti Sdr. DUL yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam doff menuju Indramayu Kota;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 Wib Sdr. DUL mengarahkan kepada Terdakwa dan saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG lokasi sasaran yaitu Klinik Naavagreen yang terletak di Jln. Jenderal Sudirman No. 95 Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya di depan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran Karyawan kemudian menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : E-6517-PCB, warna hitam merah kepada saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG hingga saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG setuju untuk mendekati sepeda motor yang diparkir di parkiran khusus karyawan tersebut, kemudian Terdakwa melajukan sepeda motor yang dikemudikannya menuju parkiran gedung Naavagreen tersebut sedangkan Sdr. DUL meninggalkan lokasi dan menunggu informasi selanjutnya dari Terdakwa dan saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG;

➤ Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG tiba di parkiran khusus Karyawan Naavagreen lalu saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa berperan mengawasi situasi di depan parkiran selanjutnya saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG mendekati sepeda motor sasaran, setelah situasi dinyatakan aman lalu saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG merusak kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah disiapkan hingga lubang kontaknya rusak dan mesin berhasil dinyalakan, kemudian saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya kabur menuju kearah Blok Dukuh Guna Desa Kedungwung Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu yang diikuti oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG;

➤ Bahwa saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG berhasil menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu memberikan bagian kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi ABROR Alias BROR Alias BABONG pulang ke rumah masing-masing;

➤ Bahwa ketika saksi korban AYU PUSPITA DEWI hendak pulang lalu menuju ke tempat parkiran khusus karyawan namun saksi korban AYU PUSPITA DEWI melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat semula diparkir, hingga kemudian saksi korban AYU PUSPITA DEWI melihat rekaman CCTV yang berada di lokasi tersebut dan akhirnya terlihat bahwa sepeda motor miliknya telah diambil dan dibawa kabur oleh para pelaku hingga akhirnya saksi korban AYU PUSPITA DEWI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban AYU PUSPITA DEWI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Ayu Puspita Dewi Binti Nuryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi telah kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, saksi baru mengetahui sekira pukul 17.00 Wib, ditempat parkir karyawan samping kanan Gedung/Klinik NAAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang di tempat parkir, saksi baru mengetahui yaitu dengan cara ada dua orang berboncengan masuk kedalam tempat parkir tamu, kemudian ada salah satu pelaku seorang laki laki menggunakan topi bermasker jalan kaki masuk kedalam tempat parkir khusus karyawan langsung menuju sepeda motor milik saksi yang sedang di parkir, kemudian mengambil sepeda motor milik saksi dan langsung kabur menuju kearah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak meminta ijin terlebih dulu kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi tersebut sampai dengan sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alat yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm



untuk mengambil sepeda motor milik saksi yaitu berupa letter T;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi Septian Hadi Bin (alm) Muhajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan ada masalah Kehilangan sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah, milik saksi Ayu Puspita Dewi
- Bahwa saksi Ayu Puspita Dewi telah kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, saksi baru mengetahui sekira pukul 17.00 Wib, Ditempat parkir karyawan samping kanan Gedung/ Klinik NAAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu;
- Bahwa, awalnya saksi merasa curiga terhadap seseorang, karena pada saat saksi datang ke tempat parkir karyawan, saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenali dengan membawa anak kecil laki laki dan memegang HP dan Video Col keluar dari tempat parkir khusus karyawan, kemudian setelah kejadian di kuatkan dengan rekaman CCTV dan benar orang tersebut orang yang saksi curigai tersebut sedang bolak balik keluar masuk kedalam parkir karyawan beberapa kali dan juga di temukan di rekaman CCTV sebelumnya orang yang saksi curigai tersebut sedang berbicara di pinggir jalan raya dengan dua orang pelaku yang terekam CCTV tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut tidak meminta ijin terlebih dulu kepada saksi Ayu Puspita Dewi selaku pemilik sepeda motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut sampai dengan sekarang tidak diketemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ayu Puspita Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat; tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abror telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 17.00 Wib, Ditempat parkir karyawan samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib, sdr. Abror datang menemui Terdakwa dirumah istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Abror dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, sdr. Abror yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng menuju ke Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu;
- Bahwa sesampainya di Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat parkir sepeda motor karyawan yang berada di samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah yang terparkir di parkiran karyawan tersebut dengan menggunakan Magnet dan kunci Letter T, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, dan setelah sdr. Abror berhasil mengambil sepeda motor tersebut lalu sdr. Abror mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke jalan raya dan membawa sepeda motor tersebut pulang dan Terdakwa mengikutinya dari belakang;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah tersebut dijual oleh sdr. Abror, namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor tersebut dijual dan dengan harga berapa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Abror, Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abror mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Abror sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli a.n AYU PUSPITA DEWI Binti NURYANI, Alamat Dusun C Rt. 014 Rw. 006 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- 2 (dua) buah kunci kontak, merk Honda no Seri : P147;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi KSP Djaya, tertanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan I'm Tired, But It's Okay;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Coffe Park warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol : E-4958-PCC, Noka : MH1JM8126NK109804, Nosin : JM81E2111324;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abror telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 17.00 Wib, ditempat parkir karyawan samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec. dan Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib, sdr. Abror datang menemui Terdakwa dirumah istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Abror dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, sdr. Abror yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng menuju ke Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat parkir sepeda motor karyawan yang berada di samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi yang terparkir di parkir karyawan Klinik NAVAAGREEN tersebut yang kemudian sdr. Abror mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut dengan menggunakan Magnet dan kunci Letter T, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, dan setelah sdr. Abror berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut lalu sdr. Abror mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke jalan raya dan membawa sepeda motor tersebut pulang dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan saksi Ayu Puspita Dewi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut dijual oleh sdr. Abror dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Abror tersebut saksi Ayu Puspita Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abror mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ayu Puspita Dewi sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa IRVAN TRI ROHMAN Als DAPEK Bin SUKARYA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 14.30 wib, sdr. Abror datang menemui Terdakwa di rumah istri Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, yang kemudian Terdakwa dan sdr. Abror dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru, sdr. Abror yang mengemudikan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng menuju ke Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec dan Kab. Indramayu dan sesampainya di Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror turun dari sepeda motor dan menuju ke tempat parkir sepeda motor karyawan yang berada di samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, lalu sdr. Abror menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi yang terparkir di parkiran karyawan Klinik NAVAAGREEN tersebut yang kemudian sdr. Abror mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut dengan menggunakan Magnet dan kunci Letter T, sedangkan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, dan setelah sdr. Abror berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut lalu sdr. Abror mengeluarkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir menuju ke jalan raya dan membawa sepeda motor tersebut pulang dan Terdakwa mengikutinya dari belakang dan saksi Ayu Puspita Dewi mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang sekitar jam 17.00 wib;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut dijual oleh sdr. Abror dan Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. Abror mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ayu Puspita Dewi sebagai pemiliknya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Abror tersebut saksi Ayu Puspita Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Abror telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Ayu Puspita Dewi sebagai pemiliknya, yang kemudian menjual sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. Abror yang mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut saksi Ayu Puspita Dewi mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Abror telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023, sekira pukul 17.00 Wib, ditempat parkir karyawan samping kanan Gedung/Klinik NAVAGREEN, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, No. 95, Kel. Lemahmekar, Kec. dan Kab. Indramayu, yang sebelumnya Terdakwa dan sdr. Abror telah merencanakannya terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor, dan peran Terdakwa adalah mengawasi situasi sekitar sedangkan sdr. Abror yang mengambil sepeda motor milik saksi Ayu Puspita Dewi dengan menggunakan magnet dan kunci Letter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan sdr. Abror mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, Nopol : E 6517 PCB, Wama Hitam Merah milik saksi Ayu Puspita Dewi tersebut dengan menggunakan alat berupa magnet dan kunci letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan Terdakwa dengan sdr. Abror telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli a.n AYU PUSPITA DEWI Binti NURYANI, Alamat Dusun C Rt. 014 Rw. 006 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- 2 (dua) buah kunci kontak, merk Honda no Seri : P147;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi KSP Djaya, tertanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan I'm Tired, But It's Okay;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Coffe Park warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol : E-4958-PCC, Noka : MH1JM8126NK109804, Nosin : JM81E2111324;

Barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ABROR Alias BROR Alias BABONG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ABROR Alias BROR Alias BABONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN TRI ROHMAN Als DAPEK Bin SUKARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRVAN TRI ROHMAN Als DAPEK Bin SUKARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli a.n AYU PUSPITA DEWI Binti NURYANI, Alamat Dusun C Rt. 014 Rw. 006 Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- 2 (dua) buah kunci kontak, merk Honda no Seri : P147;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi KSP Djaya, tertanggal 08 Juni 2023;
- 1 (satu) potong jaket sweater lengan panjang warna hitam bertuliskan I'm Tired, But It's Okay;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek merk Coffe Park warna merah;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang merk Lois warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, Nopol : E-4958-PCC, Noka : MH1JM8126NK109804, Nosin : JM81E2111324;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ABROR Alias BROR Alias BABONG;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Benu Elamrusya, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)